



BERITA KOTA DEPOK

NOMOR 7

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok.
7. Kerja sama adalah kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok.
10. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek legalitas, teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antara Perusahaan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan antara:
 - a. Perusahaan dengan badan usaha;
 - b. Perusahaan dengan perorangan; dan/atau
 - c. Perusahaan dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain yang menjadi calon mitra kerja sama dipilih dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian bidang usaha;
 - b. pengalaman dalam melaksanakan proyek kerja sama sejenis; dan
 - c. kinerja keuangan.

- (3) Kerja sama Perusahaan dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kerja sama perusahaan dengan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD, dan koperasi.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama antara Perusahaan dengan pihak lain dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perusahaan dan Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. melindungi kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lainnya.
- (2) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha menunjang bisnis utama.
- (3) Kerja sama operasi (*joint operation*) yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun, serta sudah masuk dalam rencana bisnis (*bussiness plan*) Perusahaan tidak diperlukan persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, maka kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi (*joint operation*).

- (5) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan:
- a. dengan dukungan pemerintah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tanpa dukungan pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- (7) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V

SYARAT KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Setiap rencana kerja sama harus disertai dengan studi kelayakan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (5) huruf a, Direksi harus menyampaikan hasil studi kelayakan rencana kerja sama kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Perusahaan yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerjasama;
 - c. rencana bisnis mitra kerjasama; dan
 - d. manajemen resiko mitra kerja sama

BAB VI

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Kerja sama antara Perusahaan dengan pihak lain dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

BAB VII

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 9

Pengakhiran Kerja sama dapat dilakukan apabila:

- a. jangka waktu kerjasama berakhir;
- b. kesepakatan para pihak;
- c. wanprestasi; dan/atau
- d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 7

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005